



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 99 TAHUN 1998

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN ROMOKALISARI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 03 TAHUN 1997**

TENTANG

**PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH GANJARAN
KELURAHAN ROMOKALISARI KECAMATAN BENOWO
SELUAS ± 250.000 M²
KEPADA**

PT. ONGKO SURYA LOKA JAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 03 Tahun 1997 tanggal 07 Maret 1997 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Kas Desa Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo seluas ± 250.000 m² kepada PT. Ongko Surya Loka Jaya telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 145, 10169/013, 1998 tanggal 7 September 1998 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo Nomor 03 Tahun 1997 tanggal 7 Maret 1997.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Romokalisari Nomor 03 Tahun 1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Ganjaran Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo seluas ± 250.000 m² kepada PT. Ongko Surya Loka Jaya .

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Romokalisari Nomor 03 Tahun 1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah ganjaran Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo seluas ± 250.000 m². kepada PT. Ongko Surya Loka Jaya.

Pasal 2

Kepada PT. Ongko Surya Loka Jaya diwajibkan menyediakan penggantian untuk :

Kelurahan Romokalisasi, Kecamatan Benowo berupa :

1. Tanah seluas 371.481 m². ± 37 Ha) terletak di Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;

- c. Dana kompensasi sebesar Rp. 205.000.000,00 (Dua ratus lima juta rupiah) melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah ganjaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Ongko Surya Loka Jaya.

Pasal 4

(1) Kepada Kepala Kelurahan Romokalisari untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 Keputusan ini sebagai bekas tanah ganjaran Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar Rp. 205.000.000,00 (Dua ratus lima juta rupiah) sebagai dana pembangunan yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Menghapus bekas tanah Kas Desa Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo seluas ± 250.000 m² yang dilepaskan tersebut dari Daftar Inventaris Pemerintahan Kelurahan Romokalisari.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya Sertipikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Ongko Surya Loka Jaya dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/10160/013/1998 tanggal 7 September 1998.

Pasal 6

- 1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- 2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 16 Desember 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd


H. SUNAPTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Walikotamadya Surabaya Barat ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan ;
 7. Sdr. Pembantu Walikotamadya Surabaya Barat ;
 8. Sdr. Camat Benowo ;
 9. Sdr. Lurah Remokalisari ;
 10. Sdr. Lurah PP. Ongko Surya Loka Jaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri II No. 39 tanggal 16 Desember 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,


KODRAT SAMADIKUN, SH

Penata Tk. I
NIP. 516 038 885